



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Fax. (0265) 326459
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.5 / 3156 /Disdik / 2008

Tentang

Pemberian Ijin kepada Yayasan Al-Mubarak Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Plus Al-Mubarak yang berlokasi di Dusun Karyamandala Desa Karyamandala Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2008/2009.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca :** Surat dari Yayasan Al-Mubarak Kecamatan Salopa Nomor 012/YAM/VIII/2008 tanggal 02 Agustus 2008 perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Plus Al-Mubarak di Kecamatan Salopa Tahun Pelajaran 2008/2009.
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Al-Mubarak Kecamatan Salopa mengusahakan berdirinya SMP Plus Al-Mubarak Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.
 - b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" dan "b" diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Memperhatikan:**
1. Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 14 Mei 2008 yang menyatakan bahwa SMP Plus Al-Mubarak memenuhi syarat untuk mendirikan / membuka Sekolah Swasta tersebut Tahun Pelajaran 2008/2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA :** Memberi ijin kepada Yayasan Al-Mubarak di Dusun Karyamandala Desa Karyamandala Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan/membuka SMP Plus Al-Mubarak Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2008/2009
- KEDUA :** Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang SMP, SMA/ SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 17 Juli 2008, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 16 Mei 2008



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Ketua Yayasan Ybs;
7. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.